

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALOPO**

Oleh :
Astrid Ardilla Ibrahim^{*)}, Halim Usman^{**)}, Hadrah^{**)}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Palopo. Populasi pada penelitian ini merupakan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Palopo. Data penelitian ini berupa data primer dengan jumlah sampel sebanyak 45 responden. Analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan *Statistical Packages for Social Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Abstrac

This study aims to determine whether there is an effect of taxpayer awareness and tax sanction on corporate taxpayer compliance at KPP Pratama Palopo. The population in this study are corporate taxpayers registered at KPP Pratama Palopo. The data of this study are primary data with a total sample of 45 respondents. Data analysis using multiple linear regression analysis using Sttistical Packages For Social Scence (SPSS). The results showed that taxpayer awareness and tax sanctions had an effect on taxpayer compliance.

^{*)} Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo

^{**)} Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitaas Muhammadiyah Palopo.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran Direktorat Jendral Pajak (DJP) saja tapi dibutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat Indonesia

khususnya Wajib Pajak. Indonesia termaksud Negara yang berkembang sehingga dibutuhkan peningkatan baik dalam infrastruktur dan keperluan-keperluan lain dalam Negara. Dalam

perkembangan tersebut pemerintah dan melaporkan pajak secara baik dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit benar. jumlahnya (Widayani dan Suardana Sedangkan kondisi Wajib Pajak 2016). Berbagai upaya telah Badan saat ini mengalami penurunan dilaksanakan bangsa kita untuk pada pendapatan usahanya mengejar ketertinggalan. Penerimaan dikarenakan keberadaan pandemi saat pendapatan pajak agar berlangsung ini sehingga penerimaan pajak juga dengan maksimal maka diperlukan ikut menurun dan sistem pembayaran tingkat kesadaran masyarakat yang dilakukan secara online yang membuat tinggi untuk mematuhi kewajiban para Wajib Pajak seperti UMKM, perpajakan yang berlaku. pengusaha dagang dan lainnya masih

Kesadaran wajib pajak banyak yang tidak paham dengan merupakan kondisi wajib pajak yang sistem tersebut sehingga membuat mengetahui, memahami, dan mengerti kesadaran, kemauan membayar tentang kewajibannya perpajakan dapat pajaknya berkurang. Hal tersebut berupa pelaporan pajak dan membuat Ditjen Pajak berencana penyetoran pajak secara mandiri membidik Wajib Pajak Badan yang sebagai bentuk usaha penerapan aliran kasnya cepat pulih.

Kepatuhan wajib pajak yang peraturan pajak yang baik. Kesadaran mengharuskan pembayaran sehingga Wajib Pajak yang ideal menurut tentu pasti memiliki sanksi apabila Manik Asri (2009) yaitu Wajib Pajak tidak dibayar maupun lambat dalam yang memiliki kesadaran apabila pembayaran. Penelitian mengenai mengetahui adanya Undang-Undang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah dan ketentuan perpajakan, mengetahui dilakukan oleh beberapa peneliti dan memahami fungsi pajak untuk terdahulu yang diantaranya ialah: pembiayaan Negara, memahami Indriyani dan Sukartha (2014) yang bahwa kewajiban perpajakan harus menyatakan bahwa kesadaran wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan yang berlaku, menghitung, membayar wajib pajak. Serta penelitian Kevin dan melaporkan pajak dengan sukarela, serta menghitung, membayar

Chandra (2018) bahwa selain dari kesadaran untuk kepatuhan wajib pajak kewajiban moral juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sementara kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta sukarela akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara pada sektor pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka judul penelitian ini “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo” dengan judul tersebut peneliti tertarik agar mengetahui lebih dalam dengan adanya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dengan baik dan benar beberapa UMKM Palopo.

2. Bagaimanakah pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. TINJAUAN PUSTAKA
Kesadaran Wajib Pajak (X₁)
 Menurut Hasibuan (2016) kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, maka kesadaran dapat diartikan juga sebagai kondisi perilaku dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajibannya yang harus dijalankan. Wajib merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan bersifat memaksa yang telah ditentukan sebelumnya sebagai kewajiban sedangkan Pajak ialah iuran atau tagihan dari masyarakat untuk negara. Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa pajak ialah iuran yang dibayar masyarakat kepada pemerintah yaitu ke kas Negara dan diatur menurut peraturan perundang-undangan sehingga mempunyai sifat dapat dipaksakan dan Iuran tersebut tidak dapat dapat menghasilkan pendapatan yang segera dapat diterima yang dapat diterapkan untuk pembayaran pengeluaran. Dalam teori Atjen (1980) mengatakan Tindakan akan dilakukan

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

atau tidak oleh seseorang itu **Sanksi Pajak (X₂)**

merupakan suatu perilaku yang Pajak terdiri atas pajak langsung bergantung dari keinginan yang dan tidak langsung, dalam pemungutan dimiliki oleh orang tersebut. Menurut pajak yang dilakukan pemerintah, Maghriby dan Ramadani (2020) beban yang harus ditanggung oleh kesadaran wajib pajak merupakan wajib pajak tidak semuanya kondisi wajib pajak yang mengetahui dibebankan pada individu tetapi memahami, dan mengerti tentang didistribusikan berdasarkan urutan kewajiban perpajakan dapat berupa pekerjaan mereka:

pelaporan pajak dan penyetoran pajak a. Pajak langsung, yaitu pajak yang secara mandiri sebagai bentuk usaha harus ditanggung sendiri oleh wajib penerapan peraturan pajak yang baik. pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Bagi para wajib pajak yang mematuhi atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh, pajak penghasilan kewajiban perpajakan merupakan salah Contoh, pajak penghasilan satu bentuk kesadaran sikap terhadap b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak kepatuhan wajib pajak. Beberapa wajib yang dapat dilimpahkan kepada pajak yang dikatakan sadar dalam orang lain. Contoh, pajak Nasution (2019), yakni: pertambahan nilai.

1. Mengetahui ketentuan dan undang-undang perpajakan Bendahara adalah sama dengan Wajib Pajak (WP), maka segala sanksi perpajakan yang berlaku bagi Wajib Pajak berlaku bagi bendahara.
2. Mengetahui dan memahami fungsi dalam pembayaran negara. Pajak berlaku bagi bendahara.
3. Memahami bahwa kewajiban Beberapa golongan sanksi pajak yakni:
 - 1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif. Seperti, Denda dikenakan Rp 100.000,00 apabila surat pemberitahuan (SPT) masa
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela.
5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

tidak disampaikan sesuai dengan pemeriksaan, memperlihatkan batas waktu yaitu selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan pembukuan, pencatatan, atau dokumen takwin berakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang berupa denda pajak atau berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan yang disebabkan karena:


- a. Tidak menyampaikan SPT;atau
- b. Menyampaikan SPT, tetap isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.
- c. Dengan sengaja, seperti tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan hak NPWP, tidak menyampaikan SPT, keterangan yang isinya tidak benar, menolak untuk dilakukan

Wajib pajak badan berdasarkan pernyataan Resmi (2016) merupakan sekelompok orang atau modal yang mengungkapkan persatuan public untuk menjalankan bisnis atau tidak menjalankan bisnisnya melalui melalui perseroan terbatas, perseroan komandetir, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD. Dari pengertian diatas maka dapatkan disimpulkan bahwa wajib pajak badan adalah berupa sekelompok orang atau modal yang wajib melaksanakan pembayaran pajak termasuk memungut pajak atau memotong pajak tertentu.

Hipotesis

- Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat memberikan hipotesis diduga terdapat hubungan secara parsial dan simultan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pratama Palopo.
- H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak badan

H2 : Sanksi pajak berpengaruh **Kerangka Konseptual** terhadap kepatuhan wajib pajak Kerangka konseptual dalam penelitian badan. ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu metode

Populasi dan Sampel

penelitian ilmiah sistematis dengan menggunakan analisis statistik, yakni menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan variabel penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisisioner.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini lingkup objek penelitian yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti adalah kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak terhadap

kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama

Palopo. Penelitian ini akan dilaksanakan dua bulan pada saat terbitnya surat izin penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini diambil dari Wajib Pajak Badan yang terfokus dikalangan UMKM, BUMN, BUMD, BUMS dan Migas yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Palopo. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 45 responden, pengambilan sampel dalam

penelitian ini dilakukan dengan metode

jenis *convenience sampling*, yaitu Teknik pengumpulan sampel dari anggota populasi yang senang hati bersedia memberikannya (Sekaran 2007).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuisioner (angket).

Definisi Operasional

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi bagi para wajib pajak.

kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu Tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang berbentuk sekumpulan orang atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun indikator variabel yaitu:

Tabel 3.1 Indikator Variabel

No	Variabel	Indikator	Sumber
1	Kesadaran wajib pajak (X ₁)	a. Kedisiplinan wajib pajak badan b. Kemauan membayar pajak bagi wajib pajak badan	Yulianti (2018)
2	Sanksi pajak (X ₂)	a. Pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi pajak b. Sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak	Imaniati (2016)
3	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	a. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) b. Perhitungan pajak terutang c. Pelaporan surat pemberitahuan	Imaniati (2016)

Instrument Penelitian

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dirancang untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkatan pada setiap objek yang akan diukur. Jawaban dari kuesioner tersebut diberi bobot skor atau nilai sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skor instrument penelitian jawaban atas pertanyaan skor

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Uji Validasi

Uji validitas ini memiliki tujuan untuk menakar apakah seperangkat alat ukur sudah benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas terhadap kuisisioner yang digunakan ini menggunakan teknik korelasi *product moment* dengan rumus statistik sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Hasil penelitian validasi tersebut selanjutnya di bandingkan dengan tabel koefisiaen korelasi. Jika $r_{xy} > r_{tabel}$, maka pernyataan variabel tersebut dikatakan valid $r_{xy} < r_{tabel}$, maka pernyataan variabel tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji realiabilitas bertujuan agar alat ukur yang kita gunakan dapat menghasilkan data yang benar-benar bisa digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Untuk mendapatkan data uji, dalam penilitian ini menggunakan teknik *Cronbach's alpha* yang dikerjakan dengan rumus :

$$r_{tt} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum a^2 b}{a^2 t} \right]$$

Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Analisis Data

1. Uji Hipotesis

Uji T

Uji T adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak, nilai t hitung digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (per variabel) terhadap variabel terikatnya.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok.

Uji koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi adalah nilai kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin besar koefisien determinasi, maka semakin besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) terhadap Wajib Pajak Badan (Y). Hal itu dapat dilihat pada persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Membanding nilai r_{hitung} (tabel correlated item-total correlation) dengan r_{tabel} (tabel product moment dengan signifikansi 0,05), suatu penelitian dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hasil r_{hitung} dari 10 pertanyaan Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan 9 pertanyaan Sanki Pajak (X2) dalam kuesioner penelitian dinyatakan valid karena memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel X1, X2

UJI VALIDITAS X1 DAN X2					
VARIABEL	PERTANYAAN	NILAI R HITUNG	NILAI R TABEL	NILAI Sig.	KEPUTUSAN
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0.770	0.2940	0.000	Valid
	X1.2	0.738	0.2940	0.000	Valid
	X1.3	0.712	0.2940	0.000	Valid
	X1.4	0.849	0.2940	0.000	Valid
	X1.5	0.917	0.2940	0.000	Valid
	X1.6	0.918	0.2940	0.000	Valid
	X1.7	0.835	0.2940	0.000	Valid
	X1.8	0.833	0.2940	0.000	Valid
	X1.9	0.849	0.2940	0.000	Valid

	X1.10	0.853	0.2940	0.000	Valid
Sanki Pajak	X2.1	0.684	0.2940	0.000	Valid
	X2.2	0.543	0.2940	0.000	Valid
	X2.3	0.766	0.2940	0.000	Valid
	X2.4	0.709	0.2940	0.000	Valid
	X2.5	0.894	0.2940	0.000	Valid
	X2.6	0.903	0.2940	0.000	Valid
	X2.7	0.903	0.2940	0.000	Valid
	X2.8	0.762	0.2940	0.000	Valid
	X2.9	0.714	0.2940	0.000	Valid

Sumber: data primer yang diolah SPSS, 2021

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Y

UJI VALIDITAS Y					
VARIABEL	PERTANYAAN	NILAI R HITUNG	NILAI R TABEL	NILAI Sig.	KEPUTUSAN
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0.886	0.2940	0.000	Valid
	Y2	0.866	0.2940	0.000	Valid
	Y3	0.868	0.2940	0.000	Valid
	Y4	0.559	0.2940	0.000	Valid
	Y5	0.831	0.2940	0.000	Valid
	Y6	0.796	0.2940	0.000	Valid
	Y7	0.841	0.2940	0.000	Valid
	Y8	0.856	0.2940	0.000	Valid
	Y9	0.910	0.2940	0.000	Valid

Sumber: data primer yang diolah SPSS, 2021

Uji Reliabilitas

Penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil statistic *cronbach's alpha* dengan signifikansi 0,6, apabila pengukuran instrument penelitian di atas 0,6 maka data dapat dikatakan reliable, tetapi jika dibawah dari nilai 0,6 maka pertanyaan tersebut dikatakan tidak reliable. Hal tersebut ditujukan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Independen

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.963	19

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS,2021

nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,963 yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk

menjadi alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Dependen
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.941	9

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS, 2021

perhitungan *cronbach's alpha* 0,941 maka dapat dipastikan bahwa pertanyaan dalam kuisisioner penelitian untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan (Y) dinyatakan reliabel karena *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60.

Uji Hipotesis

Tabel Uji T

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	2.424	.020
kesadaran wajib pajak	3.899	.000
sanksi pajak	2.106	.041

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 3.899 dan variabel sanksi pajak (X2) sebesar 2.106 > t tabel yaitu 1.68195, dengan nilai signifikan sebesar 0.000 <

0.05 untuk variabel kesadaran wajib pajak dan 0.041 < 0.05 untuk variabel sanksi pajak maka secara parsial memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel Uji F

ANOVA ^a		
Model	F	Sig.
1 Regression	76.072	.000 ^b
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), sanksi pajak, kesadaran wajib pajak

Nilai f hitung sebesar 76.072 sedangkan F_{tabel} yaitu 3.21 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga variabel bebas kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.885 ^a	.784	.773

a. Predictors: (Constant), sanksi pajak, kesadaran wajib pajak

Berdasarkan output di atas diketahui nilai R Square sebesar 0,784% yang artinya bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh sebesar 78,4% terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan 21,6% di pengaruh oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Analisis Redresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	5.916	2.440
kesadaran wajib pajak	.445	.114
sanksi pajak	.327	.155

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

persamaan regresi diperoleh sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

$$Y = 5.916 + 0.445X_1 + 0.327X_2 + e$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Nilai konstan sebesar 5.916 bernilai positif yang artinya variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak bernilai 0 maka variabel

kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 5.916.

- b. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) mengalami kenaikan 0.445 yang artinya jika variabel lainnya bernilai tetap dan mengalami kenaikan 1%, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan 0.445 dengan asumsi bahwa sanksi pajak (X2) konstan.

- c. Koefisien regresi variabel sanksi pajak (X2) mengalami kenaikan sebesar 0.327 yang artinya jika mengalami kenaikan 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan 0.327 dengan asumsi bahwa kesadaran wajib pajak (X1) bernilai konstan.

Pembahasan dan hasil penelitian

Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Hasil Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan waib pajak badan	Diterima
H2	Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan	Diterima

H1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 3.899 yang ada pada tabel *coefficients* lebih besar dibandingkan t_{tabel} yaitu 1.68195.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ahmad Faozan Muzaki (2014) dengan judul “Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP Badan (Studi kasus di KPP kota Tegal), Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak sebagian memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

H2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel dependen sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 2.106 yang pada tabel *coeffisents* lebih besar dibandingkan t_{tabel} yaitu 1.68195.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Syamsul Bahri Arifin (2017) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratam Medan Belawan” penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Belawan

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan membagikan kusioner ke beberapa wajib pajak badan. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Palopo. Hal tersebut bisa dilihat dari uji T.

Saran

Berdasarkan penulisan penelitian ini, tentu peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan didalamnya. Bagi akademik penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah disusun semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini yakni kurangnya

pemahaman dan sikap kepedulian dari responden di dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan kusioner yang diberikan peneliti dan penolakan untuk mengisi kuesiner dari wajib pajak badan karena alasan pandemi sehingga membatasi aktivitas dilingkungan wajib pajak tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, B. S., Nasution, A. A. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi, STIE Harapan Medan.
- Chandra, K. 2018. Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada KPP pratama kota Surakarta). *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.151(2): 10-17.
- Dewi, C. S. IGA., Supadmi, N. L. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Bali.
- Dewi, L. P. S. K., Merkusiwati, N. K. L. A. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty

- terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-jurnal Akuntansi*. Universitas Udayna. Bali.
- Djumena, E. 2020. Mulai 2021 pemerintah buru wajib pajak badan dengan kriteria ini. Kompas.com. Jakarta.
- Gani, I. dan Amalia, S. 2018. *Alat Analisis Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A., Bawono, R. I., Dara, A. 2017. *Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Hidayat, Rifqi, N. 2008. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
- Imaniati, Z.Z. 2016. Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Indriyani, P. A., Sukartha, I. M. 2014. Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 431-443*.
- Indriyani, P. A., Sukartha, I. M. 2014. Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E-jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Jaya, I. B. M., Jati, I. K. 2016. Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Bali.
- Kamil, N. I., 2015. The Effect to Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Jurnal*. Mercubuana University Jakarta Indonesia.
- Kasper, M., Kogler, C., Kirchler, E. 2013. Tax Policy and the News: An Empirical Analysis of Taxpayers' Perceptions of Taxrelated Media Coverage and its Impact on Tax Compliance. *E-jurnal*. Universitat Wien.
- Layata, S., Setiawan, P. E. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Bali
- Lisa, O., Hermanto B. 2018. The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial

- Condition as Intervening Variable. *Journal*. Gajayana University of Malang, Indonesia.
- Maghriby, B., dan Ramdani, D. 2020. Pengaruh dan Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*. Vol, 14. (Februari 2020). No.1.
- Manik Asri, Wuri. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rocmath Soemitro. (1991). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Erwesco.
- Megawangi, C. A. M., Setiawan, P. E. 2017. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Bali.
- MusyassaroH, S. 2009. Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Pratama Klaten. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muzaki, A. F., Kusbandiyah, A. 2014. Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Kota Tegal). *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Nasution, K. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Paja, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam. *Skripsi*. Universitas Medan Area, Medan.
- Nugroho, Rahman A. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.1, No.2.
- Prena, G. D., Kustina, T. K., Dewi, I. G. A. A. O., Putra, I. G. C., Krisnanda, R. A. 2019. Tax Sanctions, Tax Amnesty Program, and Tax Obligation Placement towards Compliance Report on Corporate Taxpayers. *E-jurnal* Universitas Tecnica de Manabi.
- Priyantini, Juana. 2008. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Skripsi* sarjana Jurusan

- Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Putra, M., Sukartha, I. M. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556 9.3(2014) : 633-643.
- Putri, K. J., Setiawan, P. E. 2017. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Bali.
- Rahajeng, S. 2020. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Mekanisme Pembayaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel Kota Palembang. *Skripsi*. STIE Multi Data Palembang, Palembang.
- Rahayu, Kurnia, S. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rustyaningsih, S. 2011. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Sapriadi, D. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Waajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bagunan. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang, Padang.
- Sekaran, U. (2007). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Siat, C.C., Toly, A.A. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*. VOL. 1.NO.1
- Wibowo, A., Rispantyo., Widajanti, E. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Lain Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. Vol. 14. Maret 2020: 48.
- Windayani, I. A. D., Suardana, K. A. 2016. Pegraruh Sosialisasi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3.Septemberl: 2176-2203*.
- Yuliyanti, D. C. A. R. 2018. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus UMKM Di Kota Surabaya. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.